



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 143 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 86 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN BEASISWA DEWAN
PENYANTUN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses, dan mutu pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berprestasi dapat diberikan beasiswa;

b. bahwa dengan adanya beasiswa dari Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang membutuhkan pengaturan yang komprehensif dan sistematis;

c. bahwa pelaksanaan pemberian Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang berdasarkan pedoman sebelumnya masih memerlukan penyempurnaan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi mahasiswa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 86 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN BEASISWA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Syarat khusus Beasiswa DPP UNNES meliputi:

- a. mahasiswa dengan kewajiban membayar UKT kategori 1 dan/atau kategori 2 dapat menerima Beasiswa DPP UNNES, tetapi tidak mendapatkan beasiswa lain;
- b. mahasiswa dengan kewajiban membayar UKT dan/atau IPI selain kategori 1 dan/atau kategori 2, dapat menerima Beasiswa DPP UNNES dengan rekomendasi Koordinator Program Studi masing-masing dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh tim seleksi Beasiswa DPP UNNES; dan
- c. khusus mahasiswa jalur prestasi diberikan kepada mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu dan/atau sekurang-kurangnya pendapatan orang tua atau pihak yang membiayai secara kumulatif per bulan di bawah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara seleksi, penetapan, dan pelaporan penerima Beasiswa DPP UNNES diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Beasiswa DPP UNNES bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c,

diberikan sesuai besaran UKT pada kategori 1 dan/atau kategori 2, per mahasiswa per semester sampai dengan semester 8.

- (2) Besaran Beasiswa DPP UNNES bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan sesuai dengan hasil seleksi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI